

(Tulisan Kedua)

NU dan Perkembangan Paham Kebangsaan

(Fajrul Falaakh dan M Imam Aziz)

Mohammad Hatta dalam tulisan monumentalnya, *Demokrasi Kita* (1966) menyebutkan ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu. Pertama, paham sosialis Barat yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya; kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dan masyarakat serta "persaudaraan antar manusia" sebagai makhluk Tuhan sesuai sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang; ketiga, pengetahuan masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanya memperkuat keyakinan bahwa demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintahan Indonesia dikemudian hari haruslah suatu perkembangan dari demokrasi asli yang berlaku di desa Indonesia.

Kutipan panjang dari Hatta tersebut untuk meletakkan gerakan-gerakan nasional dari kalangan agama, dalam apa yang disebut "Indonesia" di kemudian hari. Ia tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, dan jalinannya demikian rekat sehingga muara yang diraih oleh pengumpulan politisasi dan ideologisasi seluruh komponen nasional tersebut (baik agama maupun sosialisme Barat) adalah *Pancasila*.

Dalam kaitannya dengan agama, khususnya Islam, terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika akan meletakkan dirinya pada konteks ke-Indonesiaan. Hal itu berlangsung lama, bisa dikatakan, "dialog Islam dengan Indonesia" berjalan semenjak 1942 hingga 1982, selama hampir setengah abad. Kesulitannya terletak mendudukkan agama "bukan sebagai ideologi". Padahal, tidak adanya infrastruktur politik dan sosial yang mampu menampung secara efektif aspirasi rakyat tentang cita-cita demokrasi dan keadilan sosial, mendorong munculnya agama sebagai alternatif dalam bentuk ideologi. (*Abdurrahman Wahid, 1984*).

Hal itu ditambah dengan adanya kenyataan bahwa setiap orang Indonesia dari manapun latar belakangnya, tumbuh dan berkembang melalui jaringan *ideologi primer* berdasarkan agama yang dianut sejak kecil. Pancasila dengan demikian tetap menjadi 'ideologi sekunder'. Jaringan-jaringan sosialisasi primer-sekunder ini sejalan dengan perjalanan hidup individu yang bersangkutan. Sehingga lambat laun ia mungkin mengalami transformasi dalam penekanan pada ideologi sekunder yang lebih luas dan berkait erat dengan kehidupan konkret sosial sehari-hari. (*Juwono Sudarsono, 1984*).

Dalam posisi seperti ini tidak cukup sekedar menegaskan bahwa Pancasila bukan agama dan tidak diagamakan. Agama dan Pancasila harus ditempatkan dalam tingkatan masing-masing, kemudian dicarikan hubungan antara keduanya secara harmonis. Hal inilah yang mejadikan alotnya pembahasan bahkan sering mengalami jalan buntu. Kesulitan meletakkan posisi agama dan ideologi terlihat pada awal perumusan Pancasila dan UUD 1945. Juga terlihat pada macetnya pembahasan hal yang sama pada sidang-sidang Konstituante (1959). Bahkan setelah itu terjadi pelbagai gerakan yang

bersifat struktural, pada masa Orde Baru, meskipun dilakukan pendekatan baru oleh pemerintah, dimulai dari semangat anti-ideologi hingga semangat restrukturisasi kehidupan politik sampai pada keharusan semua kekuatan sosial dan politik untuk berasas Pancasila melalui GBHN. Tapi kesulitan tetap saja terjadi, sehingga meskipun secara formal Pancasila diterima tapi baru sebatas "ideologi sekunder".

Atau, meminjam Abdurrahman Wahid, untuk sementara pengaturan hubungan itu baru pada tahap "pembagian wilayah masing-masing". Agama harus memberikan kepada negara hak mengatur aspek ideologis, karena bagaimanapun juga bagi bangsa Indonesia agama akan lebih baik berfungsi positif bila di lepaskan dari masalah ideologis. Sebaliknya, independensi agama dalam masalah yang menyangkut keimanan dan ritus keagamaan haruslah dihormati sepenuhnya oleh negara.

Tampaknya, rumusan itulah yang dapat dicapai pada periode 1982. Itu pun belum sepenuhnya *clear*. Isu "Agama dan Pancasila" tetap menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah. Setidaknya hal itu tercermin dalam Peristiwa tragis Tanjung Priok dan peristiwa-peristiwa lain yang sejenis. Sesungguhnya tidak ada masalah upaya ideologisasi Pancasila, karena betapapun hal itu telah menjadi konsensus nasional sebelumnya. Tapi karena upaya ideologisasi Pancasila itu menyentuh pada soal krusial – yakni sebagai asas satu-satunya– maka mau tidak mau lalu dalam persepsi masyarakat agama harus berhadapan dengan Pancasila. Reaksi dari yang bersifat lunak (pada tingkat pemikiran) hingga yang keras (ada tingkat gerakan) lalu muncul ke permukaan.

Di tengah "rumitnya pembagian wilayah" itu, pada Musyawarah Nasional NU di Situbondo, dicetuskan Deklarasi Situbondo yang mendudukan Pancasila secara harmonis berdampingan dengan akidah Islam. Dan setelah itu, rumusan pola Situbondo itu diterima tidak hanya NU, tetapi juga kelompok luar NU.

Rumusan NU tentang agama dan Pancasila sangat luas. Dikatakan dalam deklarasi itu, bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukan agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan menggantikan agama. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Sebagai konsekwensi dari sikap itu, NU berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Setahun kemudian, NU melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya secara resmi dengan menggunakan Pancasila sebagai asasnya.

Dalam konteks kesejarahan, sikap NU terhadap ideologi Pancasila itu tidak spektakuler karena semenjak 1945 secara otomatis semua pihak menyepakati Pancasila sebagai sebuah konsensus nasional yang mendasar. Tapi dari segi bahwa NU mendudukan Pancasila dan agama secara harmonis dalam suasana santernya sikap kontra dari kelompok-kelompok lain, maka rumusan NU 1983 atau 1984 adalah hal yang luar biasa dan mempunyai kontribusi besar bagi perumusan paham kebangsaan yang terus mencari bentuk.

Rumusan lain yang dicetuskan NU tentang paham kebangsaan ini baru-baru ini dukemukakan Rois Am NU, KH Ahmad Shiddiq di Munas Cilacap 1987, tentang konsep *Ukhuwwah* (persaudaraan-brotherhood), Shiddiq memerinci tiga macam, yakni *Ukhuwwah Islamiyah*, *Ukhuwwah Wathaniyah*, dan *Ukhuwwah Basyariyyah*. *Ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan dengan sesama ummat Islam) tak dapat dipisahkan dari *Ukhuwwah Wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan). Dan semua itu tak dapat dilepaskan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan).

Menelusuri ke belakang tentang paham kebangsaan NU, akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa konsep kebangsaan dan ke-Indonesiaan telah sampai pada tingkat "lintas rejim". Artinya, rejim apapun yang berkuasa di Indonesia, maka konsep kebangsaan NU tidak pernah berubah. Hal ini dapat diikuti dari perumusan dasar negara di Panitia Sembilan, juga konsep-konsep yang dibuat NU pada waktu revolusi fisik tentang kewajiban bela negara bagi setiap muslim dalam "Revolusi Jihad" yang terkenal ; rumusan fiqhiyah terhadap kepemimpinan pada masa terancamnya pemerintah sah Republik Indonesia oleh separatis DI/TII dengan formula "Ulil Amri al-dharuri bil-syaukah" untuk Bung Karno. Dan pada masa Orde Baru, rumusan brilian tentang nisbah Pancasila dan agama.

Menurut hemat penulis, paham kebangsaan yang dimunculkan NU selama ini merupakan pemahaman reflektif dari "Indonesia" yang sejak lama berada dalam pencarian yang tak berkeputusan. Bagi NU, sepanjang fakta yang ada penulis, tidak ada masalah lagi tentang bentuk negara Republik Indonesia. *Nation-state* yang berkembang itu merupakan hal yang natural. Ini kesimpulan yang diberikan James P Piscatori ketika mendiskusikan "kesepakatan intelektual modern mengenai negara kebangsaan". Piscatori mengelompokkan menjadi tiga, 1. Negara kebangsaan sebagai fakta kehidupan ; 2. Negara kebangsaan sebagai sesuatu yang natural dan 3. Negara kebangsaan sebagai sistem yang perlu direvisi. *Abdurrahman Wahid* oleh Piscatori dimasukkan kedalam kelompok kedua. (Piscatori, *Islam in a World of Nation*, 1986).

Bagi NU, yang patut dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan aspirasi Islam bukan hanya secara parokial belaka, melainkan diperluas menjadi kepentingan umum seluruh bangsa. Demokratisasi kehidupan bangsa secara bertahap, penegakan kedaulatan hukum, perlakuan yang sama bagi sesama warga negara, menurut NU memerlukan masukan-masukan berupa nilai-nilai universal yang dapat dipersembahkan Islam kepada kemanusiaan.

Pemikiran ini lahir karena proyeksi kedepan setelah Pancasila sebagai asas seluruh kekuatan sosial politik, akan memunculkan aspirasi golongan Islam yang lebih kompleks dan rumit. Perimbangan kekuatan yang selama ini dilestarikan dengan cara menjaga keseimbangan kepentingan antar golongan, akan mengalami perubahan drastis. Sehingga perlu dicari keseimbangan baru.

Kehilangan partai Islam tidak akan menjadi sesuatu yang traumatik, melainkan justru akan menimbulkan dorongan berkiprah lebih keras dari masyarakat dalam kehidupan politik yang

mengalami perluasan cakrawala. Selamat Ulang Tahun NU !. * Penulis adalah pemerhati NU, kini sedang menyiapkan penulisan bersama Buku tentang NU. (Sumber: Kedaulatan Rakyat, 2/2/1988)